



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 23 Juli 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2013/PA.Pyk pada tanggal tersebut, mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 17 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Jorong Dalam Koto lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibuat selama perkawinan masih di Jorong Dalam Koto sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 05 Maret 1996,
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 23 Juli 1999,dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 18 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 16 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 10 tahun, selebihnya tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tn.X gelar Cimangko, penduduk Dalam Koto, dimana laki-laki tersebut masih merupakan suami dari kakak sepupu Termohon, hal ini Pemohon ketahui dari masyarakat yang sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut, karena waktu itu Pemohon sedang berada di Malaysia, bahkan Termohon memberikan uang kepada laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui hal ini dari pengakuan Termohon;
5. Bahwa pada tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Pemohon pulang ketempat kediaman bersama dan Pemohon melihat Termohon sedang tidak berada dirumah, sehingga waktu itu anak Pemohon menjemput Termohon kerumah temannya, setelah itu Termohon tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon dan malah Termohon mellihatkan wajah yang tidak senang kepada Pemohon, melihat tingkah Termohon tersebut, Pemohon bertanya secara baik-baik kepada Termohon kenapa Termohon bersikap demikian, mendengarkan pertanyaan Pemohon tersebut Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan minta kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;

7. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
8. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya, ketidakhadiran mana tanpa adanya alasan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 317/Pdt.G/2013/PA.Pyk yang diterima oleh Termohon secara langsung pada tanggal 24 dan 31 Juli 2013;

Bahwa oleh karena persidangan hanya dihadiri oleh Pemohon, maka perdamaian di persidangan dan melalui proses mediasi tidak dilaksanakan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, dan untuk itu Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/23/V/95 tanggal 17 Mei 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti (P);

B. Bukti 2 (dua) orang saksi:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Tn.X;
- Bahwa perselingkuhan tersebut saksi ketahui secara langsung karena saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut berdua saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perselingkuhan Termohon tersebut, sudah lebih satu tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah lagi, dimana Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah melayani Pemohon lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2011 tidak rukun lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Tn.X;
- Bahwa perselingkuhan tersebut saksi ketahui secara langsung karena saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki tersebut berduaan, dan saksi pernah mengikuti kepergian mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselingkuhan tersebut telah diketahui isteri laki-laki bernama Tn.X tersebut, sebab isteri Tn.X pernah melihat foto Termohon bersama Tn.X di Batang Tabik dalam hape Tn.X, dan akibat hal tersebut, Tn.X dan isterinya bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat perselingkuhan Termohon tersebut, sudah lebih satu tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah lagi, dimana Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah melayani Pemohon lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan serta mohon putusan dijatuhkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut, dengan demikian berdasarkan pelaksanaan pemanggilan kepada Termohon dihubungkan dengan bunyi pasal tersebut, Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya damai di persidangan sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan, namun majelis tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 1995 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 hubungan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dalam dua tahun terakhir, hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang tidak melayani Pemohon dan malah telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Tn.X;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur, dan dipandang ketidakhadirannya tersebut sebagai sikap dari Termohon yang tidak ingin mempertahankan haknya, dan hal tersebut sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkam al-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa walaupun hak jawab Termohon telah gugur, namun Majelis Hakim tetap memeriksa perkara ini secara utuh dengan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Pemohon telah didasarkan pengetahuannya secara langsung dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi tersebut juga adalah keluarga Pemohon yang tentu lebih banyak mengetahui tentang seluk beluk permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun yang berakibat telah berpisah rumah selama satu tahun lebih lamanya sampai saat ini;
- Bahwa ketidakrukunan tersebut terjadi disebabkan prilaku Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Tn.X;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun yang disebabkan oleh sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Tn.X;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari ketidakrukunan tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal (rumah) lebih satu tahun lebih lamanya dan selama itu pula Termohon sudah tidak melayani Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun upaya damai tidak dilakukan di persidangan maupun melalui proses mediasi karena Termohon tidak hadir, tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernahnya Termohon menghadiri persidangan, menjadi indikasi bahwa Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, dan begitu pula dengan adanya upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, menjadi indikasi bahwa pihak keluargapun tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkannya, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dipandang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagaimana maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, maka pengabulan permohonan Pemohon tersebut dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama dan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H oleh kami Drs. H. RUDI HARTONO, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 317/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 24 Juli 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RUDI HARTONO, SH

Dra. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

MULYANI, SH

Perincian Biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)